



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 14 Juni 1979.  
Nomor : 9354/1979.  
Perihal : Pembentukan Badan Pengawas  
Pekerjaan (BPP) Pembangunan  
Dan Pemugaran Pasar Tahun  
1977/1978  
Lampiran : -.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : bahwa untuk tercapainya Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dibentuk Badan Pengawas Pekerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 1977, tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.  
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1977, tentang Pedoman Lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1977/1978

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) Pembangunan dan Pemugaran Pasar dengan Susunan sebagai berikut :
1. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  2. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Sub. Dit. Pembangunan.
  3. Anggota : Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- II. Tugas Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) adalah :
1. Mengawasi Penyelenggaraan Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pembedorongan dan memberikan Petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Pembedorongan
  2. Membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pernyataan selesainya pekerjaan dan penyerahan pekerjaan.
  3. Membuat Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan tentang Kemajuan Physik Pembangunan.
- III. Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung selaku Kepala Proyek.

- IV. Biaya-biaya yang diperlukan Badan Pengawas Pekerjaan dibebankan kepada Proyek Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1977/1978.
- V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;  
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.  
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah V di Garut.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Kepala Dinas, Sub. Dit., Bagian, Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Kepala BRI Cabang Bandung.
7. Kepala Departemen Perdagangan Resort Bandung.
8. Kepala Depnaker Resort Bandung.
9. Kepala DPU Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
10. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.